

**SALINAN**



**KOMISI INFORMASI DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PUTUSAN**

**Nomor : 010/XI/KIDDIY-PS/2018**

**KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Perdamaian Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Kamis, 22 November 2018 di Kantor Komisi Informasi DIY dan Selasa Tanggal 04 Desember 2018 di Kantor Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dalam proses mediasi sengketa informasi dengan sengketa Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS/2018 antara :

1. Nama : Abu Chamid  
Alamat : Dusun Jetak 03/02, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan,  
Kabupaten Sleman.

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

2. Nama : Desa Caturtunggal  
Alamat : Jl. Kaswari No.02, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,  
Kabupaten Sleman.

Bersama Kuasa Termohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 145/21/XI/2018 ,

- a. Nama : Andi Sofyan, M. Pd  
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal
- b. Nama : Nia Astuti, S. IP  
Jabatan : Staf Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal
- c. Nama : Afik Kurniawan, S. Psi  
Jabatan : Staf Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal
- d. Nama : M. Romadhon Fajrul Falah, A. Md.T  
Jabatan : Staf Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal

selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Informasi Publik yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah keberadaan Letter C No. 203/Kld dan fotocopy Buku Papriksan atas nama Darmosudjono. Buku Papriksan 61/74, No. 288/1976, No. 73/74, No.82/76, No.91/76, No. 83/76, No. 92/76, No.90/76, No.74/76.
2. Penjelasan tertulis pisah gandok tanah yang dijual ke Djimin Sudiprawoto.
3. Dasar Desa Caturtunggal memproses transaksi yang dilakukan oleh Gito Suwarno

#### Pasal 2

Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka :

1. PEMOHON menyampaikan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Caturtunggal perihal permohonan.
2. Hasil kesepakatan Mediasi adalah sebagai berikut :
  - ✓ Pihak Termohon telah memberikan Layanan Informasi Publik kepada Pemohon dengan sebaik-baiknya dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melihat dan mencatat informasi yang diminta Pemohon.
  - ✓ Para Pihak menyepakati bahwa informasi yang diminta sudah diberikan kepada Pemohon dan sudah dicatat, Papriksan No. 61/74, No. 288/1976, No. 73/74 dan No. 238/76 sehingga Pemohon mengetahui dan memahami

- informasi yang berhubungan dengan proses pembagian waris keluarga yang berada di wilayah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
- ✓ Terhadap Permohonan Informasi lainnya tidak dapat diberikan Termohon karena Pemohon tidak mempunyai hak akses dan Pemohon dapat menerima.

### Pasal 3

Terhadap kesepakatan perdamaian ini, para pihak untuk memenuhi kewajibannya mengingat:

- a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)” .
- b. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat , dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis pada hari **Kamis** tanggal **Enam** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Delapan Belas (06-12-2018)** dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutuskan:**

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan bersama tersebut.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner pada hari **Kamis** tanggal **Enam** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Delapan Belas ( 06-12-2018)**, oleh kami **Suharnanik Listiana, S.Sos** selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, **Hazwan Iskandar Jaya, SP** dan **Warsono, SH, MH** dan masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner pada hari **Jumat** tanggal **Tujuh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Delapan Belas ( 07-12-2018 )** , dengan didampingi oleh **Winarni, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa dihadiri oleh **Termohon**

Ketua Majelis,

**TTD**

**Suharnanik Listiana, S. Sos**

Anggota Majelis,

**TTD**

**Hazwan Iskandar Jaya, SP**

Anggota Majelis,

**TTD**

**Warsono, SH**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Winarni, SH**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 07 Desember 2018

Panitera,

**TTD**

**Winarni, SH**

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY